

KAJIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL BERDASARKAN PERADILAN ANAK TAHUN 1997

Syahrul Auzandy

Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: syahrulauzandy@gmail.com

ABSTRAK

Received :

02 Januari 2023

Accepted :

20 Februari 2023

Published :

25 Maret 2023

Kata kunci:

Anak; Hukum; Peradilan

Sanksi terhadap terhadap seorang tersangka atau terdakwa, pada dasarnya dapat dilakukan, guna kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi perbuatannya. Dan sanksi terhadapnya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas. Meskipun demikian sanksi terhadap seorang anak, harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memberikan syarat, agar sanksi terhadap itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, disamping memperhatikan usia anak, dimana terhadap anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun yang hanya dapat dijatuhi pidana tindakan.

Permasalahan yang dapat rumuskan dari permasalahan diatas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan Bagaimana bentuk perlindungan anak nakal yang terlibat tindak pidana dalam proses hukum acara pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan penelitian deskriptif analistis dengan metode pendekatan kualitatif yang umumnya berbentuk studi dokumen atau kepustakaan, sedangkan tahapan-tahapan analisis yang dilakukan meliputi tahap pengumpulan data, tahap identifikasi data dan pengelompokan data, tahapan analisis data, dan tahapan penyimpulan atas data yang dianalisis.

Perbedaan antara pidana dengan tindakan atau antara pemidanaan dengan penindakan itu, yaitu bahwa suatu pemidanaan itu pada hakekatnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dan suatu tindak pidana, sedang pada suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada sama sekali. Adapun persamaannya sama-sama merupakan sanksi hukum; Sehubungan anak yang berkonflik dengan hukum, yang di dalam perkara anak nakal hanya dapat dijatuhi pidana tindakan karena anak tersebut di bawah

umur sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hal ini bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap anak harus sifatnya mendidik dan mempunyai rasa keadilan yang hakiki.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena

terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat "melawan hukum", dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Dengan lahirnya undang-undang peradilan anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini undang-undang nomor 3 tahun 1997 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa. Deini perkembangan psikologis anak. Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif yang umumnya berbentuk studi dokumen atau kepustakaan, sedangkan tahapan-tahapan analisis yang dilakukan meliputi tahap pengumpulan data, tahap identifikasi data dan pengelompokan data, tahapan analisis data, dan tahapan penyimpulan atas data yang dianalisis.

A. Masalah Kenakalan Anak

Bila perbuatan yang dilakukan orang dewasa maka dinamakan crime (kejahatan), sedangkan bila dilakukan anak disebut delinquency (kenakalan). Dr. Fuad Hasan mengatakan bahwa Delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Untuk penilaian apakah perbuatan itu delinquency atau tidak perlu diperhatikan norma lingkungan dimana anak itu hidup mengabaikan norma-norma umum yang berlaku bagi semua orang. Mencari pemecahan masalah kenakalan anak-anak di Indonesia pada masa kini selalu muncul dan selalu berani untuk berbuat tanpa memperhitungkan akibatnya sehingga yang penting selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan norma lingkungan.

Perbedaan antara kenakalan anak di desa dan di kota karena perbedaan memiliki norma-norma sosial yang berbeda sehingga kenakalan tersebut menjadi kebiasaan, maka kenakalan di kota belum tentu sama dengan di desa dengan demikian sangat sukar untuk memuat suatu daftar untuk mencantumkan macam-macam jenis tingkah laku yang delinquency yang disepakati oleh semua orang. Atas dasar pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa “suatu perbuatan di sebut delinquency apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup”.

Para sarjana telah mengemukakan tentang kenakalan anak dapat digolongkan sebagai delinquent apabila padanya tampak kecenderungan anti sosial yang memuncak dan menimbulkan gangguan sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya. Dari pendapat para sarjana didalam dapat ditarik

kesimpulan bahwa unsur perbuatan delinquent yaitu pelanggaran norma masyarakat, jadi bersifat anti sosial dan sebagai tindakan untuk mengamankan masyarakat maka juvenile delinquent diasingkan, karena perbuatan delinquent itu adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dalam segala aspek.

Di dalam Undang-Undang tersebut menjabarkan bahwa batas umur 21(dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, terhadap pematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang anak mencapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak tidak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku, diberlakukannya tentang perlindungan anak agar anak terjamin mendapatkan kepastian hukum karena akhir akhir ini banyak kejahatan yang dilakukan anak karena dimanfaatkan atau disuruh oleh orang yang sudah dewasa untuk melakukan perbuatan tindak pidana hal ini dapat dilindungi apa yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16.

B. Faktor Kenakalan Anak

Tingkah laku-tingkah laku atau kejahatan anak biasanya disebabkan cepat rasa emosional yang tidak dapat menyalurkan kesukaran bathin mereka melalui tingkah laku, sehingga merasa putus asa, defresif dan menarik diri dari pergaulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan tentang kenakalan remaja akibat dari pengaruh lingkungan yang memaksa anak untuk berbuat kenakalan atau kejahatan dapat dimungkinkan penyebabnya adalah :

1. Penonjolan diri/menunjuk keberanian.
2. Solidaritas/membela kawan
3. Mengikuti ajakan teman
4. Keinginan sendiri
5. Keinginan memenuhi kebutuhan seks
6. Mencari pengalaman/keinginan untuk tahu
7. Usaha untuk mencapai keinginan
8. Keinginan foya-foya atau senang-senang
9. Tidak bisa menahan emosi/perasaan

10. Mempertahankan hak dan harga diri
11. Mencari hiburan karena kurang kasih sayang atau keadaan rumah yang tidak menyenangkan.

12. Keadaan dirumah kurang harmonis
Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal Hukuman atau pidana terhadap anak nakal, didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tentang Peradilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada pasal 10 KUHP dan memuat saksinya secara tersendiri pidana pokok menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Bagi anak nakal yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, sehingga sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ditentukan oleh pasal 27 Undang-Undang dimaksud, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, sebagaimana diatur didalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. apabila didenda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimum 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, ini sepenuhnya tergantung pada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus, syarat umum adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Perasyarakatan (BAPAS). jadi syarat umum tidak mengulangi lagi tindak pidana lagi, sedangkan syarat kususnya melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama masa hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara bimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu menepati syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani hukuman bersyarat dibimbing di Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai Klien Pemasarakatan selama berstatus sebagai klen pemsaryarkatan anak nakal dapat mengikuti pendidikan sekolah. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sesuai dengan pasal 30, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara sebagaimana diatur

pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Pembinaannya menjadi tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan anak dan demi kepentingan anak bersangkutan kepada Lembaga Pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia agar anak negara tersebut ditempatkan di Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak atau dalam hal kepentingan anak menghendaki anak itu dapat diserahkan kepada Panti Sosial pemerintah atau swasta atau orang tua asuh yang memenuhi syarat.

Dalam hal hakim menetapkan anak nakal harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sebagaimana dimaksud pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tentang Peradilan Anak, maka hakim dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan. Untuk menentukan maka hakim memperhatikan berat atau ringannya pidana atau tindakan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali orang tua asuh, hubungan anggota keluarga dan keadaan lingkungan. Disamping itu juga wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Acara Peradilan Anak

Pada azasnya peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (LNRI 1997 Nomor 3, TLNRI 3668) yang mulai efektif berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan (3 Januari 1998), pasal 68 UU 3/1997) merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan mulai berlakunya secara efektif UU 3/1997 maka sejak tanggal 3 Januari 1998 secara teoritis dan praktis Peradilan anak sebelumnya mengacu kepada ketentuan pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan

Anak tentang Peradilan Anak ditentukan batasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Tegasnya batasan umur minimal 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan dapat sampai menjadi 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas sebagaimana tersebut di atas dan diajukan kesidang Peradilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan kesidang anak. Selanjutnya mengenai batasan "Anak Nakal" yang dapat dilakukan pemeriksaan di sidang anak adalah anak yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Apabila ditinjau dari aspek sejarah pengaturan Peradilan Anak di Indonesia hakekatnya dimulai sejak eksistensinya ketentuan pasal 45, 46 dan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 06.UM.01.03 Tahun 1983 jo Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.0.03 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 dan akhirnya diterapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (LNRI 1997 Nomor 3 TLNRI 3668). Dengan titik tolak ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka Peradilan Anak mengenal adanya azas-azas Pembatasan Umur Anak merupakan kopotensi absolut dari peradilan umum. Memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, adapun "Splitsing Perkara" bersidang dengan hakim tunggal dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya

pembimbing kemasyarakatan, adanya kehadiran penasehat hukum dan sanksi terhadap anak lebih singkat daripada orang dewasa.

Selanjutnya terhadap hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan syarat telah berpengalaman sebagai hakim di Peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai niat, perhatian, dedikasi dan memahaini masalah anak. Penuntut Umum Anak, Penasehat Hukum Anak juga dikenal adanya peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Kemudian erat dengan eksistensi Peradilan anak maka dikenal adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak/Lapas anak tempat untuk melaksanakan pembinaan anak didik Pemasyarakatan yaitu anak pidana. Anak negara dan anak sipil serta keamanan dan ketertiban Lepas maka Kalapas berwenang memberikan tindakan disiplin terhadap warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan).

HASIL DAN DISKUSI

A. Masalah Status Sanksi terhadap Anak Nakal Korelasinya Dengan Putusan Pidana.

Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan, adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal I butir 20 KUHAP). Ketentuan penangkapan terhadap anak tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak oleh karena itu tindakan penangkapan anak berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umum (Lex generalis derogate lex specialis).

Adapun yang dimaksud dengan sanksi terhadap, adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

umum atau oleh hakim dengan penetapannya, (Pasal I butir 21 KUHAP). Untuk itu harus ada Surat Perintah Sanksi terhadap dari Penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan Sanksi terhadap dan Hakim, yang ketika melaksanakan sanksi terhadap itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Sanksi terhadap itu sendiri sesuai Pasal 1 angka 21 KUHAP

Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang (KUHP) tidak menyebutkan istilah maatregel (tindakan). Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 KUHP). Adapun yang dimaksud dengan tindakan itu sendiri, yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan perkataan rnaatregel itu adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu peinidanaan, dan bukan pula merupakan suatu kebijaksanaan, mengenai perbedaan antara pidana dengan tindakan atau antara pemidanaan dengan penindakan itu oleh Hazewinkel-Suringa

Pro kontra terhadap sanksi terhadap anak yang berusia di bawah 12 tahun tersebut harusnya dapat terjawab dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan permasalahan pro kotra tersebut tidak berlanjut, yang mempertanyakan apakah anak berusia di bawah harus ditahan atau dilepaskan artinya dikembalikan kepada orang tuanya yang bertanggungjawab demi kelangsungan penyidikan apabila pihak penyidik memerlukan penyidikan terhadap anak tersebut, akan tetapi bagi penyidik di Indonesia anak maupun orang dewasa yang melakukan tindak pidana biasanya

ditahan alasannya takut melarikan diri atau menghilangkan barang bukti hal ini sebetulnya tidak logis terhadap anak dibawah umur seperti halnya penulis akan memberikan contoh terhadap kasus Raju anak yang baru duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 5 (lima) kata penyidik harus ditahan demi kelancaran penyidikan, dan baru media masa banyak yang menyangkan dan masyarakat bergejolak anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu bagi penulis hal semacam ini apakah hukum di Indonesia masih diskriminasi atau masih pandang bulu, sejalan dengan hal tersebut diatas maka kiranya sudah sangat jelas bahwa terhadap anak yang masih dibawah umur terutama kurang dari 12 (dua belas) tahun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sebenarnya melarang adanya sanksi terhadap terhadap anak nakal yang masih dibawah umur karena nyata-nyata anak yang masih dibawah umur tidak dapat dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara. Dengan demikian agar lebih lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak harus mencantumkan cara dan pelaksanaan penyidikan dan sanksi terhadap terhadap anak dibawah umur, sebab sampai saat ini bagi penegak hukum seperti Kepolisian Jaksa dan Hakim masih acuannya pada hukum acara pidana karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tidak menjelaskan maka harus dipertegas lagi bahwa pelarangan sanksi terhadap terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana harus ditahan demi lancarnya penyidikan.

B. Upaya Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.

Pada dasarnya seorang anak melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum atas dasar dorongan dimana anak tersebut kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua serta pengaruh pergaulan yang kurang

baik, sehingga mempengaruhi perkembangan anak yang dapat dengan mudah terjerumus dengan perbuatan negatif. Faktor ekonomipun ikut serta dalam mendukung seseorang untuk berbuat suatu kejahatan dan juga kurangnya pendidikan agama.

Untuk itu upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak harus dilaksanakan oleh berbagai pihak antara lain, datangnya dari diri pribadi anak itu sendiri, dengan pendekatan agama dan anak diusahakan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dalam melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, teguran dan nasehat dari petugas Kepolisian bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum hanya akan sia-sia dan dapat merusak masa depan, apabila hal tersebut di atas tidak dilaksanakan.

Peningkatan pengawasan dan bimbingan orang tua bagi anak-anaknya bahwasanya anaknya adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik maka pendekatan harus dilakukan agar anak tersebut tidak terjerumus kedalam tindak pidana atau mengulangi perbuatan lagi antara lain :

1. Tersediannya tempat rehabilitasi bagi mental anak dengan tujuan anak tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya.
2. Pendekatan diri kepada Tuhan
3. Tidak mengulangi lagi perbuatan jahat
4. Menyerahkan kepada Depertemen Sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dari yang terpenting keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat tidak keberatan menerima kembali kehadiran anak dan akan turut membina anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

KESIMPULAN

Tindak pidana dan dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Kajian Hukum Tentang Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Peradilan Anak Tahun 1997

Perlindungan anak dengan tujuan agar masalah anak dapat terjamin apabila menyangkut tindak pidana, tetapi penanganan anak yang melakukan tindak pidana masih kurang terjamin sebab masih belum membedakan antara tidak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa.

Bentuk perlindungan anak nakal yang terlibat tindak pidana dalam proses hukum acara pidana adalah bagi anak yang melakukan tindak pidana bukan berarti memberikan hukuman terhadap anak dibawah umur tetapi memberikan pelajaran terhadap anak itu sendiri agar kelak tidak melakukan kembali atas perbuatannya.

REFERENSI

- Andi Hamzah, “ *Azas-Azas Hukum Pidana* “, PT. Rieneka Cipta Jakarta 2002
- Anom, “ *Rancangan Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* “, Direktorat Jendral Peraturan Perundang Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Jakarta Manusia, 2004.
- Anom, “ *Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* “, Direktorat Jendral Peraturan Perundang Undangan Departemen Hukum Dan Hak Aasi Manusia, Jakarta 2004.
- Bambang Purnomo, “ *Asas Aas Hukum Pidana*” , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2000
- Barda Nawawi Anef, “ *Beberapa Perbandingan Hukurn Pidana* “, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta 2003
- Barda Nawawi Arief, “ *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* “, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- Bismar Sregar, “*Tentang Pemberian Pidana*”, Kertas Kerja Pada Simposiurn Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang Tahun 1999.
- Darwan Prinst, “ *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek* “, Perierbit PT Citra Aditya, Bandung 1993.
- Hazewinkel-Suringa, “ *Pemidanaan* “, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 1998
- Gatot Supramono, “ *Hukum Acara Peradilan Anak* “, Penerbit Djamhatan, Jakarta 2005.
- Herbert L. Packer, The Liinits Of The Criininal Sanetion, dalam Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana, Jilid II, Jakarta Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1998
- J.E. Sahetapy, “ *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* “, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 1992
- Mardjono Reksodiputro, “ *Sistein Peradilan Pidana* “, Jilid II, : Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2003
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, “ *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana* “, Penerbit Alumni Bandung 1992.
- P.A.F. Lainintang, “ *Hukum Penitensier Indonesia* “, Penerbit Arinico, Bandung 1994.
- Lainintang, “ *Hukum Penitensier Indonesia* “, : Penerbit Arinico, Bandung 2004.
- Rianto Adi, “ *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* “, Edisi Pertama, Granit, Jakarta 2004.

Kajian Hukum Tentang Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Peradilan Anak Tahun 1997

Simanjuntak, “ *latar Belakang Kenakalan Remaja* “, Sumur Bandung 2004

Roeslan Saleh, “ *Stelsel Pidana Indonesia* “, Jakarta : Penerbit Aksaia Baru 2007

Sudarto, “ *Kapita Selekta Hukum Pidana* “, Penerbit Alumni, Bandung 2006.

Wagiati Sutedjo, “ *Hukum Pidana Anak* “, Aditama Bandung 2005

Wirjono Prdjodikoro, “ *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* “, Jakarta Penerbit Sumur Bandung, 2003

Zevenbergen, W., “ *Hukum Penitensier Indonesia* “, Penerbit Arinico, Bandung 1994.

Jimly Asshiddiqie, “ *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* “, Penerbit Angkasa, Bandung 1995.